



MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam

Issn: 2252-5289 (Print)

Issn: 2615-2622 (Online)

Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>

Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam/Vol. 8, No. 2, 2019 (69-87)

PENGELOLAAN PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH 2 SURABAYA SEBAGAI HARTA WAKAF PERSPEKTIF *MAQA<S}HID SHARI<'AH*

Prima Nurmada Syuaro', Dian Berkah

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

ABSTRAK

PRIMA NURMADA SYUARO' (NIM 20161551050), Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya Sebagai Harta Wakaf Perspektif *Maqa>s}hid Shari>'ah* Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surabaya 2019. Pembimbing 1, Dian Berkah, M.H.I.. Pembimbing 2, Saiful Ibnu Hamzah, M.Ag.

Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya ini adalah salah satu dari sekian banyak panti yang berdiri di atas tanah wakaf. Panti asuhan tersebut berdiri di atas tiga tanah wakaf yang status hukumnya sah. Dengan ini peneliti ingin lebih dalam menelusuri bagaimana proses pengelolaan yang diterapkan oleh panti tersebut. dan penelitian ini bertujuan untuk meluruskan apa saja dirasa kurang dalam pengelolaan pasti asuhan sebagai harta wakaf.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan yaitu penelitian yang berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara kepada pengelola atau pengasuh Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya. Setelah semua data terkumpul menjadi satu. Selanjutnya penulis melakukan analisis terkait objek tersebut menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus segera diselesaikan. Karena dikhawatirkan, jika tidak segera ditangani maka akan berdampak pada penjagaan agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Hal ini berjalan selaras dengan perspektif yang penulis gunakan yaitu *Maqa>s}hid Shari>'ah*. Akan tetapi, realita yang ada di lapangan pengelola masih menemukan beberapa kendala dalam penyelesaian masalah tersebut.

Kata Kunci: Panti Asuhan, Harta Wakaf, Maqa>s}hid Shari>'ah

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Surabaya, masih banyak kalangan yang berada di bawah garis kemiskinan. Dan di Surabaya pun banyak juga lembaga-lembaga yang mengatur terkait ekonomi baik itu umum maupun ekonomi islam. Dalam ekonomi islam ada lembaga-lembaga yang menaungi tentang pemberdayaan ekonomi menurut syariat agama Islam. Baik itu bank syariah, badan zakat dan bahkan badan wakaf yang ikut andil dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Surabaya.

Banyak organisasi masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang di bangun dari harta dan benda wakaf. Di muhammadiyah pun banyak amal usaha yang di bangun dari wakaf. Baik itu berupa tanah, uang, atau apa pun yang mampu untuk di ambil manfaatnya secara berkelanjutan dan berguna bagi masyarakat di sekitarnya. Agar mampu menopang kelangsungan masyarakat atau lembaga sosial dan ekonomi yang bergerak dalam hal pemberdayaan masyarakat.

Secara etimologi, wakaf berasal dari kata arab “*waqf*” yang berarti menahan, berhenti atau diam.¹ Sedangkan menurut terminologi wakaf berarti sebagai penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaatnya. Jadi, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau harta yang di wakafkan kepada orang atau lembaga yang berhak dan untuk di pergunakan sesuai dengan ajaran islam.

Berikut ini Hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut, yakni salah satunya adalah amal jariah (wakaf) ini terdapat dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairoh² :

إِدَامَاتُ الْإِنْسَانِ انْقَطَعَتْ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ الْإِمْنِ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
أَوْ وُلْدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, “*Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*”, Jakarta, 2005, hal. 13.

²Miftahul Huda, *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015,hal. 31.

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus menerus, pengetahuan yang dimanfaatkan dann anak sholeh yang mendoakan””. (HR. Muslim).³

Penjelasan dari hadits di atas ialah ketika seorang muslim meninggal dunia. Maka tidaklah ada satupun yang mereka bawa, melainkan tiga hal. Dan tiga hal tersebut berupa⁴ :

a. Amal Jariyah

Amal jariyah menurut bahasa ialah perbuatan yang baik. Menurut istilah ulama syara' amal jariyah juga disebut sebagai wakaf yaitu menahan sesuatu yang boleh dimanfaatkan bagi tujuan kemaslahatan serta kekal zatnya sebagai pendekatan diri kepada Allah.

Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya amal dan kebaikan yang terus mengiringi seseorang ketika meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat, anak yang dididik agar menjadi orang sholat, mewakafkan Al-Qur'an, masjid, membangun tempat penginapan bagi para musafir, membuat irigasi dan bersedekah”. (HR. Ibnu Majah).

b. Ilmu yang bermanfaat

Menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan, entah itu ilmu keagamaan, teknologi atau ekonomi, sekalipun dia bermanfaat bagi dirinya untuk dia terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan anak lebih baik lagi jika ilmu itu bermanfaat bagi orang lain.

Yaitu dengan cara mengajarkan ilmunya tentang apa yang telah dia dapatkan. Baik itu dalam ilmu agama, ekonomi atau

³ Yoli Hemdi, *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2 (Hadis-Hadis Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati)*, Hadist No. 1631, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019, hal. 70.

⁴ Ahmad Haiban, *3 Perkara yang Tidak Terputus Pahalanya*, IAIN Surakarta, (https://www.academia.edu/13369902/3_Perkara_yang_Tidak_Terputus_Pahanya), (Senin, 29 Juli 2019).

perkara-perkara yang lainnya. Dengan cara mengajar, menerangkan dan menulis diatas kertas supaya orang-orang mampu menyiarkan ilmu yang telah diajarkan.

c. Anak sholeh

Orang tua mempunyai amanah yang sangat besar dalam mendidik anak-anaknya. Jika baik tarbiyahnya maka sholehlah anak tersebut. Namun jika sebaliknya, akan mendatangkan kerugian kepada diri mereka sendiri. Karena, anak merupakan amanah terbesar dari Allah yang diberikan kepada kita.

Dalam pembahasan kali ini, penulis mengambil sample dari tanah wakaf Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya. Yang dimana panti tersebut berdiri di atas tanah yang di wakafkan oleh 3 dokter hewan untuk pendirian lembaga sosial. Inilah beberapa alasan tersebut di antaranya yakni :

- 1) Belum memperoleh tanda tangan dari anggota keluarga si wakif.
- 2) Belum bisa bertemu dengan anggota keluarga. Karena jarak yang jauh dari anggota keluarga tersebut.
- 3) Keberadaan anggota keluarga yang belum jelas di mana keberadaanya sehingga sulit untuk di temui.

Sedangkan, pengelolaan adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁵ Dengan pengelolaan yang di tata secara rapi dan terstruktur, maka setiap instansi atau lembaga akan dapat berjalan dengan baik. Tanpa terkecuali, lembaga yang bergerak pada ranah sosial. Terlebih lagi jika lembaga itu bergerak khusus untuk menangani kemaslahatan umat. Maka sistem yang harus mereka terapkan juga haruslah secara jelas dan terperinci. Karena mereka adalah sebagai lembaga yang di percayai dalam pengelolaanya. Apalagi jika hal tersebut mengarah pada penanganan harta wakaf dan pengelolaan lembaga sosial.

⁵ Ebta Setiawan, *KBBI Online* , (<http://kbbi.web.id/kelola>), (Minggu, 07 Juli 2019).

B. PENGELOLAAN

Pengelolaan adalah Proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain.⁶ Maksudnya adalah melibatkan 2 (dua) orang atau lebih dari 2 (dua) orang untuk melakukan kegiatan pengumpulan segala bentuk sumbangan atau bantuan yang di terimanya.

C. HARTA

Harta secara etimologi ialah sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun yang tidak tampak yakni manfaat seperti kendaraan, pakaian, dan tempat tinggal.⁷ Agama islam memiliki konsep tersendiri dalam pengertian harta (*Al-Ma>l*) yang berbeda dari konsep sivil. Harta (*Al-Ma>l*) dari segi Bahasa di sebut dengan *Al-Ma>l* yang berasal dari kata (arab) yang berarti condong, cenderung dan miring. Sedangkan menurut Nasrun Haroen memiliki ungkapan yang agak berbeda dalam pengungkapannya. Harta (*Al-Ma>l*) berasal dari kata *mala* yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke salah satu sisi dan *Al-Ma>l* di artikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat.

D. WAKAF

1. Pengertian wakaf

Wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata⁸ وقف (*wa-qa-fa*) yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasa-yahisu-tahbisan* yang memiliki makna terhalang untuk menggunakan. Kata *waqaf* berarti menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindah milikkan.

⁶ Ebta Setiawan, *KBBI Online*, (<http://kbbi.web.id/kelola>), (2012-2018), hal. 1.

⁷ Evi Novita, *Harta dalam Islam*, (<http://www.kompasiana.com/ev/harta-dalam-islam>), (Rabu, 17 Juli 2019).

⁸ Ali Ma'shun dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Edisi Kedua)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2019, hal. 1576.

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.⁹

2. Rukun Wakaf Dan Syarat Wakaf

a. Untuk semua orang islam yang hendak menjalankan wakaf, guna tanah yang di milikinya dapat dimanfaatkan secara umum dan diambil manfaatnya oleh masyarakat untuk beribadah pada Allah SWT. Adapun rukun untuk melakukan wakaf ialah sebagai berikut¹⁰:

1. Adanya orang yang berwakaf (waqif) sebagai subjek wakaf
2. Adanya benda yang di wakafkan (*mauquf*)
3. Adanya penerima wakaf (sebagai subjek wakaf) (*nadzir*)
4. Adanya ‘aqad atau lafaz

b. Dalam menjalankan wakaf, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum menjalankannya. Syarat wakaf dibagi menjadi dua: syarat wakaf untuk bendanya dan syarat wakaf bagi pewakafnya.

- 1) Beberapa syarat wakaf untuk bendanya:
- 2) Selama-lamanya.
- 3) Tunai dan tidak ada khiyar syarat
- 4) Hendaknya jelas kepada siapa diwakafkannya.

3. Beberapa syarat dari yang berwakaf

Apabila wakaf itu sah, tempat berwakaf atau orang yang menerima wakaf itu berhak untuk mengambil manfaatnya selama penerima itu hidup. Jika kepada kelompok atau organisasi maka selama organisasi itu masih ada yang mengelola maka pengelola dan pewakafnya akan mendapatkan pahala dari pemanfaatan wakaf.¹¹

4. Hukum Wakaf

Secara mendasar, peraturan tanah ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960. Tentang peraturan dasar

⁹ Miftahul..., *Mengalirkan...*, hal. 7

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009). Cet 2. hal. 66-67.

¹¹ *Ibid*, hal. 343-344.

pokok Agraria atau undang-undang pokok agraria (UUPA) yang menggantikan hukum agraria kolonial (Termasuk hukum pertanahan kolonial). Dengan kata lain, UUPA telah meletakkan dasar-dasar bagi pembaruan hukum agraria nasional pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya.¹²

Dalam UUPA diatur kemungkinan penyediaan, peraturan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan, sosial keagamaan atau keperluan-keperluan suci lainnya. Ketentuan dalam pasal 14 ayat (1) huruf b UUPA antara lain menentukan sebagai berikut : *Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2), pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnya sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.*¹³

Berdasarkan UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang perwakafan tanah milik. Seperti dinyatakan dalam konsiderannya pada bagian menimbang, huruf c, maka peraturan pemerintah ini dikeluarkan untuk memenuhi apa yang telah ditentukan oleh pasal 14 ayat (1) huruf b dan pasal 49 ayat (3) uu nomor 5 tahun 1960.¹⁴

5. Macam Wakaf

a. Wakaf ahli

Wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila dalam pelaksanaan ada seseorang yang memberikan wakaf sebidang tanah kepada anaknya atau cucunya maka wakaf tersebut hukumnya adalah sah.

¹² Rachmadi..., *Hukum...*, hal. 2.

¹³ *Ibid*, hal. 5-6

¹⁴ Drs. H. Adijani al-Alabij, S.H., *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997, hal. 28.

Dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan atau ikrar wakaf tersebut.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf yang wakaf yang secara tegas diperuntukan untuk kepentingan agama, kemasyarakatan dan kemaslahatan umum. Seperti halnya untuk dijadikan pembangunan masjid, panti asuhan anak yatim, sekolah dan lain sebagainya.

E. MAQA>S}HID SHAR>'AH

1. Pengertian *Maqa>s}hid Shari>'ah*

Kata *maqa>sjid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsad*, yang memiliki makna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir. *Maqa>s}hid Shari>'ah* ialah suatu sasaran atau maksud-maksud di balik hukum tersebut, bagi sejumlah teoritikus hukum islam. Menyatakan bahwa *maqa>sjid* adalah salah satu alternatif untuk menjalankan kemaslahatan-kemaslahatan umat islam.¹⁵

1. Dasar hukum *Maqa>s}hid Shar>i'ah*

Di dalam Al-Qur'an telah banyak firman-firman Allah yang telah menjelaskan atau beberapa kata yang berkenaan pada syari'at. Sebagai mana salah satu contoh dalil yang berkenaan terhadap kata syari'at. Seperti dalam surat Asy-Syura/42:13:

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهَا نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَصَيْنَا بِهِ آدَمَ إِذْ هَمَّ يَتَّبِعُ الشَّيْطَانَ فَوَجَدْنَا عَبْدًا شَكُورًا
وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُونَ هُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ جَجْتِي
إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ.¹⁶

Artinya:

“Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami

¹⁵ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqa>shid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), 2015, hal. 33.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2010, hal. 484.

wakhyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)”.

Menurut penafsiran dari Quraish Shihab: Dia mensyariatkan ajaran akidah yang dulu pernah diamanatkan kepada Nuh, kepadamu, dan yang diamanatkan pula kepada Ibrahim dan Isa. Akidah-akidah itu berupa pesan agar kalian mengukuhkan pilar-pilar agama dengan cara menjalankan semua ajaran-Nya dan tidak memperselisihkannya. Seruanmu untuk melakukan hal itu memberatkan orang-orang musyrik. Allah memilih siapa saja untuk dijadikan Rasul dan membimbing orang yang meninggalkan sikap keras kepala untuk beriman dan menegakkan agama.¹⁷

2. Macam-macam *Maqa>shid Shar>i'ah*

Pada pengkalsifikasian *Maqa>shid Shari>'ah* tardisional dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan menurut keniscayaannya, yaitu:

a. yaitu keniscayaan (*level of necessity*) atau daruriat (*D{aru>riyyat*).

H{ifz{ al-di>n (Perlindungan Agama), *H{ifz{ al-nafs* (Perlindungan Jiwa), *H{ifz{ al-'aql* (Perlindungan Akal), *H{ifz{ al-nasl* (Perlindungan Keterunan), *H{ifz{ al-ma>l* (Perlindungan Harta)

b. kebutuhan atau hajjat (*H{ajiyya>t*).

c. kelengkapan atau tahsiniat (*Tah{si>niyya>t*).

3. Ruang lingkup *Maqa>shid Shar>i'ah*

Kandungan makna dalam ‘perlindungan agama’, ini menjelaskan bahwasannya. Setiap muslim wajiblah untuk menjaga agama Islam. Karena sejatinya agama adalah landasan dan pedoman

¹⁷ Administrator, “*The Nobel Al-Qur'an*”, (<http://id.noblequran.org/quran/surah-asy-syura/ayat-13/>), (Kamis 18 Juli 2019).

hidup yang kekal abadi. Dan dapat mengantarkan setiap umat muslim yang mampu menjaga agama pada surganya Allah kelak. Karena dalam agama juga termuat terkait kaidah-kaidah, norma-norma serta akhlak baik yang telah di syariatkan oleh Allah SWT.

Di dalam ‘perlindungan agama beberapa *ulama*’ memiliki pandangan atau akar asas yaitu ‘hukuman bagi yang meninggalkan keyakinan yang benar. Akan tetapi teori tersebut pada akhir-akhir ini mendapat perhatian atau sorotan khusus. Karena maqasid syariah disajikan ulang menjadi konsep baru dari yang klasik atau kontemporer. Akan tetapi masih ada beberapa para *ulama*’ yang menganggap bahwa pemahaman pada pandangan yang baru tersebut kurang akurat dalam penyelesaian masalah atau menuju kemaslahatan umat.

Sedangkan dalam ‘perlindungan harta’ adalah sebuah upaya untuk menjaga dari hak-hak kepemilikan suatu harta tersebut, agar tidak terjadi perebutan atau saling merebut kepemilikan atas harta tersebut. Maka dari itu adanya ‘perlindungan harta’ dalam hal ini supaya menjaga dari larangan mengambil harta dari orang lain, untuk tidak melanggarnya. Apabila dilanggar akan berakibat pada eksistensi suatu harta tersebut, maka dalam hal ini maqasid syariah mengaturnya dalam perlindungan harta.¹⁸

4. *Maqa>shid Shar>i’ah* sebagai dasar berijtihad

Di dalam konteks kehidupan manusia. Tak lepas dari yang namanya berhubungan antara sesama manusia dan manusia pada Tuhan-Nya. Pada hubungan manusia sesama manusia, ada aturan atau norma-norma yang memberikan batasan-batasan. Begitu pula antara manusia dengan Tuhan-Nya pasti ada aturan-aturan yang harus ditaati dan dilaksanakan. Karena, sejatinya manusia tidak ada apa-apa dihadapan Tuhan-Nya.

Secara garis besar metode istimbat dalam ushul fikih dibagi ke dalam tiga bagian:

¹⁸*Ibid*, hal. 59.

1. *Tari<qah al-Ijtih>ad al-Baya>ni>*(Metode ijtihad semantik atau kebahasaan)
2. *Tari<qah al-Ijtih<ad at-Taufi>qi>*(Penalaran terhadap pertentangan dalil-dalil keagamaan)
3. *Tari>qah al-Ijtih>ad at-Ta'li>li>*

Salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan *Maqa>s}hid Shari>'ah*.¹⁹

F. STATUS HUKUM WAKAF YANG BERSUMBER DARI 3 WAKIF

Di lihat dari dasar-dasar wakaf yang telah dipaparkan oleh penulis. Maka, status tanah wakaf yang bersumber dari tiga orang *wakif* atau lebih yang ditujukan pada satu *nadzir* itu hukumnya boleh atau sah. Karena, *nadzir* tersebut hanya sebagai pengelola. Terlebih lagi jika *nadzir* itu berupa lembaga atau kelompok. Maka hukum atau status tanahnya tetaplah sah sebagai tanah wakaf. Selama *nadzir* tidak merubah tujuan atau peruntukan tanah wakaf dari *wakif*.

G. PENGELOLAAN PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH 2 SURABAYA SEBAGAI HARTA WAKAF

Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya ini adalah salah satu lembaga sosial yang dimiliki oleh persyarikatan Muhammadiyah yang dibangun di atas tanah wakaf. Untuk pengelolaannya, para pengurus panti berusaha semaksimal mungkin untuk mengelolanya. Terlebih lagi dalam hal pendidikan agama, moral serta intelektual guna dapat terciptanya generasi yang memiliki pondasi agama dan pendidikan karakter baik formal maupun non formal.

Lebih tepatnya, tempat itu berada di tanah kapling no. 59 yang terletak di kompleks perumahan yayasan satmaka jaya (LVK) di desa Kebonsari kecamatan Wonocolo Surabaya, awalnya tanah tersebut merupakan tanah milik dari Bpk. dr.M.Ng. Suroso MPH (Alm) pada tanggal 18 Agustus 1978. Dan Bpk. drh. Suroso (Alm) tersebut mengajak rekannya yang juga membeli tanah kapling di sebelahnya untuk mewakafkannya juga, dengan nama Drh. Sulistiyanto (Alm), pada tanggal

¹⁹ Akmaludin Sya'bani, *Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal El-Hikam, Vol. VIII, No. 1, Januari – Juni 2015. hal. 131-132.

26 Januari 1987, dan setelah itu juga dua orang dokter hewan itu mengajak rekannya lagi yang tempat kaplingnya bersebelahan juga untuk mewakafkan tanahnya juga dengan nama Drh. Sumpena Natadjumena (Alm), pada tanggal 18 September 1987.

Pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya ini terbilang sudah baik. Baik dalam memberikan pendidikan, kegiatan, pendanaan dan mengurus status tanah wakaf yang di tempatnya. Dengan jumlah santri yang tinggal menetap di panti tersebut sekitar 25 santri saja. Hal ini berbanding terbalik jika dilihat dengan jumlah santri yang non asrama atau tinggal di rumah masing-masing. Dengan jumlah 2 kali lipat lebih banyak di bandingkan yang menetap. Yang tidak menetap di panti asuhan tersebut berjumlah 53 anak.

Berbicara soal pendidikan yang diterapkan panti tersebut memakai sistem pendidikan layaknya pondok pesantren atau berbasis pondok pesantren.²⁰ Sistem pendidikannya, mencakup pendidikan formal, non formal dan pengembangan sumber daya yang berbasis keagamaan. Akan tetapi, tidak seketat di pondok pesantren. Untuk hal pendidikan Panti Asuhan memberikan pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini sampai ke jenjang perkuliahan. Tetapi, tidak semua santri bisa sampai ke jenjang perkuliahan.

Untuk masalah pendidikan non formal seperti: kegiatan belajar bersama-sama setiap hari, mengaji, pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia, dan lain-lain. Hal ini bisa dikatakan sudah berjalan selaras dengan kaidah atau norma-norma agama dan sosial. Sedangkan bagi santri yang non mukim ini hanya mendapatkan pendanaan untuk pembiayaan pendidikan. Dan hal itu panti yang langsung turun tangan dalam pembayarannya di setiap sekolah yang di tempat.

Sumber dana yang mereka peroleh untuk mengelola itu dari donatur-donatur usaha catering, dan isi ulang galon yang dikelola oleh panti. Dengan mengelola usaha catering, maka panti tersebut mendapatkan tambahan pemasukkan dana. Setiap dana yang masuk, selalu dicatat

²⁰Hasil wawancara dengan sekretaris panti asuhan pada waktu 24 Maret 2019.

keadministrasiannya guna melaporkan kepada donatur yang telah berpartisipasi dalam masalah keuangan. Selain itu, yang menjadi sorotan adalah terkait pembayaran retribusi ke PJKA setiap tahunnya. Karena, halaman yang dipakai oleh panti itu adalah tanah milik PJKA. Secara tidak langsung, pendanaan yang seharusnya dapat dialokasikan ke arah pendidikan dan pengembangan sumber daya ini bisa terpotong karena harus membayar retribusi setiap satu tahun sekali kepada PJKA.

H. PENGELOLAAN PANTI ASUHAN PUTRI AISYIYAH 2 SURABAYA SEBAGAI HARTA WAKAF PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Pada pembahasan kali ini, penulis mengambil judul terkait pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya sebagai Harta Wakaf Perspektif *Maqashid Shari'ah*. Karena, penulis menganggap bahwa masih belum banyak karya tulis yang mengangkat tersebut. Judul yang peneliti ambil ini akan lebih mengerucut atau mengarah pada pengelolaannya baik itu dari segi pendidikan (*Hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*Hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*Hifz al-mal*).

Jika di pandang dari segi *Maqashid Shari'ah* maka apa yang ada dalam pembahasan tersebut terbagi sebagai berikut:

1. Hifz al-Din (Menjaga Agama)

Dalam hal penjagaan Agama atau menjaga Agama, panti asuhan ini memberikan pendidikan Agama. Dengan tujuan sebagai pondasi dalam menjalani kehidupan dalam sehari-hari. Serta sebagai penerus dan yang bertugas menyiarkan agama. Pendidikan Tahfidzul Qur'an, mengaji bersama dan lain-lainnya ini merupan sebuah bentuk usaha dalam penjagaan agama yang di lakukan oleh panti asuhan ini. dan dalam ruang lingkup *maqashid syariah* ini tergolong pada kategori *daru'riyyat*. Yang mana jika kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan mengancam agama dan diri kita serta umat masyarakat yang lainnya.

2. Hifz an-nafs (Menjaga Jiwa)

Menjaga jiwa dalam *Maqa>shid Shari>'ah* ini berada di urutan kedua. Dengan penerapan pada panti asuhan pada bagian memberikan pengawasan pada anak-anak yang di lakukan pengurus dan perkembangan sumber daya manusia berupa pelatihan keterampilan semacam wirausaha cathering. Dengan harapan anak yang ada ini menjadi lebih baik dan terkontrol. Jika di lihat dari segi *Maqa>shid Shari>'ah* ini tergolong pada kategori *d{aru>riyyat* .

3. H}ifz} al-'aql (Menjaga Akal)

Pada konteks perlindungan akal, panti ini memberikan pendidikan formal yang mencakup dalam pendidikan anak usia dini hingga perkuliahan. Dengan harapan anak panti tersebut dapat memiliki pegangan ilmu umum, sosial dan perkara lainnya. Jika di pandang dari segi *Maqa>shid Shari>'ah* ini tergolong pada kategori *d{aru>riyyat*.

4. Menjaga keturunan

Penjagaan keturunan dalam panti asuhan ini sama halnya dalam penjagaan jiwa. Karena setiap anak yang berada disana mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari para pengurus yang ada. Dengan demikian anak yang tinggal di sana menjadi lebih terkontrol dalam kesehariannya. Baik itu tingkahlaku maupun apa yang di kerjakannya. Jika poin ini dipandang dari segi *Maqa>shid Shari>'ah* ini tergolong pada kategori *tahs}iniyya>t*.

5. H}ifz} al-Ma>l (Menjaga Harta)

Dalam konteks penjagaan harta yang ada di panti ini. Para pengurus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan tanahnya. Dengan berusaha menjaganya dan mengambil manfaat dalam berbagai macam kegiatan yang di adakan. Akan tetapi apa yang dilakukan oleh pengurus atau *nadzir* ini masih menemui kendala dalam pencarian keluarga untuk di mintai tandatangan. Jika di lihat dari segi *Maqa>shid Shari>'ah* ini tergolong pada kategori *d{aru>riyyat*.

I. PENUTUP

1. Kesimpulan

Hukum wakaf yang dilakukan oleh tiga wakif atau lebih kepada satu pengelola itu adalah sah atau boleh. Asalkan tidak merubah ijab kabulnya dan semua wakif memiliki tujuan yang sama. Status tanah wakaf yang dimiliki panti asuhan ini masih berupa surat pernyataan yang dibuat oleh wakif. Dan belum dijadikan sertifikat atas nama persyarikatan Muhammadiyah. Jika ini dibiarkan secara terus menerus dikhawatirkan akan membahayakan status panti dan semua kegiatan yang ada di dalamnya. Sistem yang diterapkan oleh panti asuhan tersebut berupa sistem berbasis pondok pesantren. Serta pengelolaan yang diterapkan berupa pendidikan formal yang dimulai dari pendidikan usia dini sampai dengan ke jenjang perkuliaha. Dan sistem pendidikan non formal ini berupa pengajaran-pengajaran terkait pendalaman agama dan pengembangan SDM yang meliputi kreatifitas serta minat dan bakat.

Sistem yang dijalankan dalam pengelolaan Panti Asuhan Putri Aisyiyah 2 Surabaya sudah sesuai dengan apa yang ada dalam *Maqasid Shari'ah* adalah sebuah tujuan hukum yang terdapat dalam hukum syariah dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh seluruh umat. Serta mencari solusi-solusi yang belum ada dasar hukumnya demi terciptanya kemaslahatan bersama.

2. Saran

Diharapkan kepada pengurus atau pengelola panti tersebut. dapat sesegeramungkin untuk menyelesaikan permasalahan sertifikat tanah yang hingga kini tak kunjung usai. Serta diharapkan juga terkait pengelolaan yang dipakai agar lebih tersistem lagi. Jika mereka memakai sistem berbasis pondok pesantren, terlebih lagi jika mampu menerapkan sistem pondok pesantren yang telah maju. Agar dapat terciptanya generasi penerus yang memiliki akhlak, moral dan pegangan pendidikan baik agama maupun umum yang dapat

diaplikasikan di lingkungan masyarakat ketika terjun langsung dalam masyarakat

J. DAFTAR PUSTAKA

- Alabij (al), Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 1997.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka), 2015.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan untuk Wanita*, Jakarta: Oasis Terrace Recident, 2010.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Departemen Agama RI, "*Wakaf Tunai dalam Perspektif Islam*", Jakarta, 2005.
- Hemdi, Yoli. *Kitab Shahih Bukhari Jilid 2 (Hadis-Hadis Pedoman Sepanjang Hayat Muslim Sejati)*, Hadist No. 1631, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Huda Miftahul. *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*, Bekasi: Gramata Publishing, 2015.
- Ma'shun, Ali dan Zainal Abidin Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap (Edisi Kedua)*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2019.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika 2009).

Jurnal

- Sya'bani, Akmaludin. *Maqashid al-Syari'ah sebagai Metode Ijtihad*, Jurnal El-Hikam, Vol. VIII, No. 1, Januari – Juni 2015.

Website

Administrator. *“The Nobel Al-Qur’an”*.

(<http://id.nobelquran.org/quran/surahasy-syura/ayat-13/>). (Kamis, 18 Juli 2019).

Haiban,Ahmad.3 *Perkara yang Tidak Terputus Pahalanya*, IAIN Surakarta,(https://www.academia.edu/13369902/3_Perkara_yang_Tidak_Terputus_Pahanya), (Senin, 29 Juli 2019).

Novita, Evi.*Harta dalam Islam*, (<http://www.kompasiana.com/ev/harta-dalam-islam>), (Rabu, 17 Juli 2019).

Setiawan,Ebta.*KBBI Online* , (<http://kbbi.web.id/kelola>), (Minggu, 07 Juli 2019).

Setiawan,Ebta.*KBBI Online* , (<http://kbbi.web.id/kelola>), (2012-2018),

